

SKRIPSI

**PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARIAH
PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
KECAMATAN MANGGENG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



Disusun Oleh :

**SITI AISYAH
NIM. 170603293**

**PROGRAM S-1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Aisyah
NIM : 170603293
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2019

Yang Menyatakan



(SITI AISYAH)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Disusun Oleh:

Siti Aisyah
NIM: 170603293

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M. Si

NIP: 19780615 200912 2 002

Pembimbing II,

Jalilah, S.HI., M. Ag

NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Siti Aisyah
NIM. 170603293

Dengan Judul:

**Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran
Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019 M
14 Dzulqa'dah 1441 H


Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 19780615 200912 2 002


Sekretaris


Jafilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,



Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

Penguji II,


Elhana, SE., M.Si
NIDN. 1310047601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Aisyah
NIM : 170603293
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : Humairaaisyah9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Pada Penyaluran
Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kecamatan Manggeng.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 September 2019

Penulis

Siti Aisyah
NIM: 170603293

Mengetahui
Pembimbing I

Ayumiyati, SE, M. Si
NIP: 197806152009122002

Pembimbing II

Jalilah, S.HI, M Ag
NIDN: 2008068803

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarga beliau, yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, saran dan masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala

kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah dan juga selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasihat dan masukan untuk penulis selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
3. Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syari'ah sekaligus pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini. dan Jalilah, S.HI, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, motivasi, bimbingan dan arahan serta nasihat-nasihat yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Mukhlis, S.HI., SE., MH selaku operator Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selama ini sudah banyak meluangkan waktunya dari awal penulis mengajukan judul sampai penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan, karyawan dan seluruh staff Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah Manggeng tempat penulis melaksanakan penelitian skripsi, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
7. Ayah, ibu tersayang, suami, serta keluarga tercinta yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, pengorbanan, serta

kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat dekat saya (Rosi Milania, Rauzanatul Aimi, Cut Mauliana, Rahma Tara, Megawati (yoebo), Riska Emiliani (Unnie), Uti Indana Dhulfa (omoni), Cut Budi, Risa Mutia, Maisura, Silvia, Yuli dan Saderi Risyah), teman-teman KPM Gampong Lambunot Tanoh. Serta semua teman-teman seangkatan yang telah membantu serta memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya di Kos 9A (Kak Ana, Intan, Maidar, Rema, Kak Yanti, Buk Lek, Adek Nurul, Imel, dan Difa) yang selama ini telah banyak memberikan perhatiannya dan motivasi kepada penulis. Serta kepada keluarga besar Pak Rustandi selaku pemilik tempat penulis tinggal yang selama ini telah mengontrol dan menjaga kami semua anak-anak kos 9A.

Segala kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis, terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga setiap kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT, Amiin Yarabbal'amin. Dalam penulisan skripsi ini penulis memahami bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Juni 2019
Penulis,

Siti Aisyah
NIM. 170603293

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaiḥa*

هول : *haulā*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

d. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ḍah al-atfāl/ rau ḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi


- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pembiayaan	12
2.2.1 Definisi Pembiayaan	12
2.1.2 Unsur Pembiayaan	13
2.1.3 Tujuan Pembiayaan.....	14
2.1.4 Jenis Pembiayaan	14
2.1.5 Peran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat	15
2.2 Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat	17
2.2.1 Definisi Pemberdaayaan	17
2.2.2 Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.2.3 Partisipasi Masyarakat	19

2.3 PNPM Mandiri	21
2.3.1 Pengertian PNPM Mandiri	21
2.3.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	22
2.3.3 Visi dan Misi PNPM Mandiri	23
2.3.4 Tujuan PNPM Mandiri.....	23
2.4 Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri Pedesaan.....	25
2.4.1 Pendekatan Program PNPM Mandiri.....	25
2.4.2 Ruang Lingkup PNPM Mandiri	26
2.4.3 Komponen Program dalam PNPM Mandiri Pedesaan	26
2.4.4 Pendanaan	28
2.5 Struktur Organisasi PNPM Mandiri.....	31
2.6 Penelitian Terkait	32
2.7 Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Subjek Penelitian.....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.4.1 Data Primer	45
3.4.2 Data Sekunder	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Wawancara.....	46
3.5.2 Observasi.....	46
3.6 Metode Analisa Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum UPK Syariah Kecamatan Manggeng.....	49
4.1.2 Visi dan Misi UPK Syariah Kecamatan Manggeng.....	52
4.1.3 Struktur Organisasi UPK Syariah Kecamatan Manggeng.....	53
4.2 Permodalan UPK Syariah kecamatan Manggeng	55

4.3 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan atau Simpan Pinjam Perempuan (SPP).....	56
4.3.1 Proses Penyaluran Pinjaman pada UPK Syariah Manggeng	57
4.4 Pembiayaan/Pinjaman Bermasalah pada UPK Syariah Manggeng.....	61
4.4.1 Pembiayaan/Pinjaman Bermasalah.....	61
4.4.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan/Pinjaman Bermasalah.....	62
4.5 Peran UPK dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	66
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
SK BIMBINGAN	81
LAMPIRAN	82



ABSTRAK

Nama : Siti Aisyah
NIM : 170603293
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
Tanggal Sidang : 17 Juli 2019
Tebal Skripsi : 117
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M. Si
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

UPK Syariah Kecamatan Manggeng merupakan satu-satunya UPK yang terdapat di Kecamatan Manggeng yang awal pendiriannya pada tanggal 16 Oktober 2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng sebagai agen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Metode penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan UPK Syariah Manggeng kepada masyarakat melalui pembentukan anggota kelompok dengan menggunakan akad murabahah *bil wakalah*, margin yang dibebankan 1% perbulannya dengan maksimal jangka waktu 12 bulan. UPK Syariah Manggeng telah melakukan perannya sebagaimana yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun, akan lebih baik jika dalam hal pembelian barang kebutuhan tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengurus kelompok. Agar tidak adanya penyalahgunaan dana dengan membeli barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan kelompok.

Kata Kunci: Peran (UPK) dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Wawancara dengan Karyawan UPK Syariah Manggang dan Anggota Kelompok Pembiayaan....	82
Lampiran 2 Proposal Pengajuan Pembiayaan	86



Singkatan Kata:

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Desa
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
BKAD	: Badan Kerjasama Antar Desa
MAD/K	: Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
BKU	: Buku Kas Umum
FK	: Fasilitator Kecamatan
F-KAB	: Fasilitator Kabupaten
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
LPD	: Laporan Penggunaan Dana
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
MDKP	: Musyawarah Desa Khusus Perempuan
PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
PL	: Pendamping Lokal
RTM	: Rumah Tangga Miskin
UPK	: Unit Pengelola Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang kerap kali dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Secara kualitas masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, misalnya dalam mengakses pendidikan atau bahkan layanan kesehatan. Bank Pembangunan Asia (1999) menyatakan bahwa, “kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia”. Hal ini memperkuat indikasi bahwa memang masyarakat miskin sangat dekat dengan ketidakmampuan dan lemahnya kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya suatu pemberdayaan dan pemecahan atas permasalahan untuk mengupayakan penanggulangan kemiskinan.

Pada hakikatnya usaha kecil menengah (UKM) merupakan penyumbang besar kekuatan ekonomi negara, salah satu bentuk usaha pemberantasan kemiskinan yang telah terbukti. Terutama di saat resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Kesulitan pada masa resesi ekonomi telah dibantu diatasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil. Pada saat pabrik-pabrik besar mulai merasakan efek

kemunduran ekonomi dan memecat para pekerja, namun usaha kecil terus bertahan. Bahkan mereka yang di PHK dari perusahaan besar turut aktif menjadi pengusaha kecil untuk meneruskan kehidupan. Usaha kecil sangat banyak membantu dalam hal ekonomi selain untuk masyarakat bahkan juga untuk negara, usaha kecil sangat signifikan dalam memberikan pekerjaan, penciptaan teknologi/metode baru dan juga produk baru untuk kepentingan negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai vendor (pemasok dan *outsourcing*) dan sebagainya. Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah ini akan amat banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar (Kasmir, 2008 : 166).

Namun dalam hal ini keikutsertaan pemerintah sangat diharapkan dalam keberlangsungan usaha kecil, dimana keberadaan UKM yang berdampak dengan besarnya tenaga yang dapat diserap merupakan hal yang positif bagi perekonomian Indonesia. Banyak pengusaha besar yang berhasil pada masa ini memulai perusahaan mereka secara kecil-kecilan pada masa lalu. Seperti ibu Moeryati Soedibyo, pemilik perusahaan Mustika Ratu, memulai perusahaan jamu dan perawatan kecantikan tradisional secara kecil-kecilan, bukannya tiba-tiba langsung menjadi besar. Pengusaha kecil-kecilan biasa disebut sebagai seorang wirausaha (*entrepreneur*) dimana mereka bekerja dan mengembangkan usaha setapak demi setapak, mengenali kelemahan dan kekuatan diri sebelum

melangkah memasuki dunia usaha yang lebih besar dan penuh tantangan.

Keberlanjutan usaha kecil harus diimbangi dengan kecukupan modal yang memadai, untuk itu perlu menyediakan modal untuk keberlangsungan usahanya. Modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri, dan modal pinjaman ke pihak lembaga keuangan daerah-daerah setempat yang diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Keberhasilan lembaga pengelola keuangan ini tergantung bagaimana efisiensi dan efektifitas pengelola lembaga keuangan. Keberhasilan lembaga keuangan tersebut akan mampu mendorong perekonomian di desa menjadi lebih maju dan tercapai kesejahteraan masyarakat seperti yang diinginkan bersama (Sarwoko, 2017: 47).

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan *non-bank* yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Salah satu bentuk LKM (lembaga keuangan mikro) yang bergerak dalam bidang penyaluran

pembiayaan kepada masyarakat yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan (Sholikin, 2017: 3).

UPK ini merupakan perkembangan dari lembaga PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program nasional pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. PNPM Mandiri berfungsi sebagai program nasional dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan menyediakan program simpan pinjam. Dengan adanya pendirian lembaga PNPM Mandiri diharapkan mampu

mempercepat penanggulangan terpadu dan keberlanjutan (Jayadi, 2017: 8).

Awalnya lembaga PNPM Pedesaan mengalami kemajuan perkembangan yang cepat dari tahun ke tahun, tanpa adanya komplain dari masyarakat. Namun, Lembaga PNPM Pedesaan hanya berjalan selama lebih kurang empat tahun dari tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2013. Karena adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan lembaga PNPM Pedesaan untuk membentuk satu lembaga khusus yang menangani masalah pengentasan kemiskinan pada setiap kecamatan, dimana hanya terdapat satu unit lembaga per kecamatan. Sehingga terbentuklah UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Syariah sebagai lembaga khusus yang akan meneruskan dan menjalankan Program PNPM Mandiri Pedesaan. Sejak awal tahun 2014 segala kegiatan yang ada pada lembaga PNPM Pedesaan baik penyaluran maupun penyelesaian pembiayaan sudah dialihkan dan dipindah tugaskan kepada Unit Pengelola Kegiatan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Manggeng merupakan satu-satunya UPK yang terdapat di Kecamatan Manggeng. Awal pendiriannya pada tanggal 16 Oktober 2008 yang didirikan oleh lembaga PNPM Pedesaan sebagai program pengentasan kemiskinan di pedesaan, dengan modal awal sebesar Rp190.000.000. Lembaga PNPM Pedesaan di Kecamatan Manggeng mulai beroperasi pada tahun 2009, dengan mengaplikasikan program penyaluran pinjaman bergulir kepada

masyarakat pada setiap desa yang terdapat di Kecamatan Manggeng. Pihak UPK mengadakan kerjasama dengan aparatur pemerintah setempat, seperti pihak berwajib (polisi), camat, keuchik, dan aparatur desa lainnya, guna mempermudah proses penyaluran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan oleh masyarakat.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Manggeng dari awal tahun 2014 terus mengalami perkembangan kemajuan yang pesat. Baik dari segi modal maupun penyaluran pembiayaan bergulir kesetiap desa. Masyarakat yang antusias terhadap lembaga tersebut pada setiap tahunnya terus meningkatkan pengambilan pembiayaan, dengan bertambahnya kelompok-kelompok baru dari setiap desa. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut yang merupakan anggaran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Manggeng dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

Tabel 1.1
Anggaran tahunan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2014	Rp 946.200.000,-
2.	2015	Rp 1.115.300.000,-
3.	2016	Rp 1.286.300.000,-
4.	2017	Rp 1.461.100.000,-
5.	2018	Rp 1.637.800.000,-
Total		Rp 8.855.900.000,-

Sumber: UPK Syariah Manggeng, 2018

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan, menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. UPK Syariah Manggeng mengimpilaksikan prinsip syariah dengan sistem jual beli dimana menggunakan akad murabahah *bil wakalah*. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati, disini pihak UPK membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari suplier dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan atau margin sesuai dengan kesepakatan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dalam hal ini UPK wajib untuk terus membuat terobosan guna tetap bisa menjadi pilihan utama masyarakat yang selama ini telah setia memanfaatkan dana yang bergulir di UPK tersebut. UPK harus terus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, sehingga segala kegiatan yang berlangsung dapat dilaporkan secara terbuka dan transparan. Dengan adanya komunikasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatannya/tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini menjadi sinergi UPK yang berfokus dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sistem kelompok. Untuk itu perlu dibuatkan/disepakati

aturan yang tegas dan jelas dalam musyawarah antar desa sehingga bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan dana pinjaman bergulir yang dilakukan oleh para ketua kelompok/ anggota kelompok. Serta untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah atau macet (Sholikin, 2017 : 3).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana “**Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Pada Penyaluran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Manggeng?
2. Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Manggeng?
3. Bagaimana peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah di Kecamatan Manggeng.

2. Mengetahui tentang penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng.
3. Untuk mengetahui peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng sebagai agen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan
Diharapkan hasil Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya jurusan Perbankan Syariah dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah sebagai penyalur kegiatan pinjaman bergulir pada program pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Manggeng.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat terutama pihak-pihak yang menyangkut dengan pengambilan pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan, dimana pembiayaan bergulir yang di berikan tanpa agunan tersebut harus dapat di pergunakan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bagi pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, dan juga dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyalurkan pinjaman bergulir tanpa agunan kepada masyarakat.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai penyalur kegiatan pinjaman bergulir pada program pemberdayaan masyarakat pedesaan Kecamatan Manggeng, serta dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama belajar dibangku perkuliahan dengan praktik langsung yang terjadi dilapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan penulisan ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan tersebut ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya., dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori :

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori yang terkait dengan judul penelitian diantaranya, teori PNPM Mandiri atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK),

tujuan PNPM Mandiri atau UPK, pendekatan dan ruang lingkup PNPM Mandiri atau UPK, serta komponen program dalam PNPM Mandiri atau UPK.

Bab III Metode Penelitian :

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Pada bab ini yang di bahas adalah menjawab rumusan permasalahan yaitu tentang peran petugas unit pengelola kegiatan, penguraian kelengkapan berkas untuk pengambilan pinjaman bergulir, serta penyelesaian pinjaman bermasalah pada program pemberdayaan masyarakat.

Bab V Penutup :

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, yaitu dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan saran yang penulis sampaikan dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005: 260). Sedangkan dalam perspektif masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah utang-piutang yang digunakan masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Sedangkan menurut istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, yang berarti saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Jadi pembiayaan berarti kepercayaan (*trust*) di mana bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal dan Andria, 2008: 3).

2.1.2 Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan yang benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Bank merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau disebut dengan nasabah.
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berupa janji lisan, tertulis yang disertai dengan saksi.
- d. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau utang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.

- e. Adanya unsur waktu dan resiko dari kedua belah pihak, baik dari pihak pemberi dana maupun pihak penerima dana.
- f. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada nasabah. Hal ini juga disebut dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Shoim, 2014: 24).

2.1.3 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan resiko pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi bank selaku pemberi pembiayaan dan nasabah selaku pengelola dana (Veithzal, 2010: 681).

2.1.4 Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi, salah satunya dari segi tujuannya. Pembiayaan jika dilihat dari tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis, dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan maka proses produksi akan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan. dengan kata lain pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan produktif di bank syari'ah meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja (Antonio, 2001: 37).

2.1.5 Peran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah dapat

meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas keuangan, menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Veithzal, 2010: 712). Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah, namun juga bagi pemerintah dan masyarakat luas.

Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. pembiayaan sangat berperan dalam peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka melakukan akses ekonomi dan dapat meningkatkan taraf ekonominya. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan, dimana pihak *surplus* dana dapat menyalurkan dana kepada pihak yang *minus* dana.

Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Karena suatu usaha produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana yang cukup. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan. maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti

menambah atau membuka lapangan kerja baru. Pembiayaan sangat berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan (Nawawi, 2011:110).

2.2 Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Kata ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menuju berdaya, atau memberikan daya, kekuatan, dan kemampuan dari pihak yang memiliki kelebihan kemampuan atau berdaya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. *Empowerment* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa (Edi Suharto, 2005: 57).

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006: 74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Sedangkan menurut (Aziz, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan daya dari subjek ke objek, hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula

objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antara subjek dengan subjek lain.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

2.2.2 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Mardikanto (2013: 75-86), upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bina manusia

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan profesionalan.
 - b. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang meliputi kejelasan visi, misi, budaya organisasi, struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi, interaksi antar individu dalam organisasi serta interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
2. Bina usaha
 3. Bina lingkungan yaitu terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 4. Bina kelembagaan meliputi 4 komponen, yaitu:
 - a. Komponen personal, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan.
 - b. Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
 - c. Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama.
 - d. Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, tidak bisa merubah posisinya dengan kemauan sendiri.

2.2.3 Partisipasi Masyarakat

Menurut Karianga (2011: 221) partisipasi masyarakat merupakan proses dimana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Menurut Suryana (2010: 90) partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi, sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan. Menurut Rukminto (2008: 110) partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menanganai masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peran penting. Menurut Adisasmita (2006: 36-37) pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan dikarenakan anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka seperti:

1. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya.
2. Mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
4. Mereka mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan masyarakat.

2.3 PNPM Mandiri

2.3.1 Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dimana program penanggulangan kemiskinan di pedesaan ini lebih mengutamakan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif dari masyarakat miskin. Sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta dalam menentukan program yang paling cocok bagi mereka.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,

penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (pnpm-mandiri.org).

2.3.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok

masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

2.3.3 Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan

1. Visi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut, untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan.

2. Misi PNPM Mandiri Perdesaan

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

2.3.4 Tujuan PNPM Mandiri

1. Tujuan Umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang mengakar, representatif dan akuntabel.
 - c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
 - d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

- e. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- f. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Melda Palimbunga, dalam Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perdesaan 2008 : 1-2).

2.3 Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri Perdesaan

2.4.1 Pendekatan Program PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- c. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan (pnpmmandiri.org).

2.4.2 Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik (pnpmmmandiri.org).

2.4.3 Komponen Program dalam PNPM Mandiri Perdesaan

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif dan pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, dan pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian

kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi, dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

1. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam komponen I diantaranya seminar, pelatihan lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

3. Bantuan Pengelolaan dan Program

Komponen ini meliputi kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan

manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program (pnpm-mandiri.org)

b. Sasaran Program PNPM

1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Pedesaan meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertapan dan tidak termasuk Kecamatan-kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM MP.

2. Kelompok Sasaran

- a. Masyarakat miskin di pedesaan.
- b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan.
- c. Kelembagaan pemerintah lokal.

2.4.4 Pendanaan

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini di rencanakan, dilaksanakan dan didanai bersamaan berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Swadaya masyarakat Partisipasi dunia usaha.

2. Kriteria Alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah masyarakat miskin.

3. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat.
- b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah.
- c. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN.
- d. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

e. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa.

Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:

- 1) Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK.
- 2) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya).
- 3) Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, sumber daya manusia, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek majerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosialbudaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terkait digunakan untuk salah satu alasan penulis untuk mengambil objek dan variabel dari penelitian. Maka dari itu, penelitian terkait juga dapat digunakan untuk menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini. Selain dari pada kedua hal tersebut, penelitian terkait juga sangat berguna untuk membantu

penulis dalam menjawab setiap permasalahan yang di temukan selama proses penelitian ini berlangsung (Harianto, 2018: 31). Berikut penulis akan melampirkan beberapa penelitian yang terkait, berbentuk karya tulis ilmiah untuk menjadi sumber *reference* penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

Zulaiva Ulya (2016) membahas tentang sistem operasional konversi dana Simpan Pinjam pada PNPM-Mandiri dari sistem konvensional ke sistem syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Montasik telah menerapkan sistem syariah, di mana dalam memberikan simpan pinjam UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad murabahah. Anggota kelompok simpan pinjam mulai mengerti dan mulai menerima perubahan sistem syariah tersebut, dari pihak UPK Montasik juga merasa bahwa sistem syariah ini sangat benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam bergulir yang di salurkan kepada masyarakat khususnya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Lianto (2015) memberikan gambaran terkait penguatan kelembagaan pengelola dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Eksistensi lembaga pengelola dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Balongpanggang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari kemampuan lembaga dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan melalui

penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Dengan permasalahan yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan.

Isnaini Nurrohmah (2015) Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Keuangan Syariah BMT. Omset penjualan setelah menerima pembiayaan musyarakah pada koperasi keuangan syariah BMT menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan, bahkan juga ada kenaikan jumlah tenaga kerja baru serta jumlah pelanggan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Melda Palimbunga (2013) terkait tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Marindan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di kelurahan Maridan sudah terealisasi secara optimal seperti adanya pembangunan sarana air bersih, sehingga sekarang masyarakat sudah bisa merasakan manfaat pembangunan tersebut. Serta pelaksanaan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP), dimana masyarakat dapat memanfaatkannya untuk modal usaha rumah tangga, untuk modal koperasi ibu-ibu PKK, pinjaman modal kelompok perempuan, dan lain sebagainya. Secara ringkas, beberapa penelitian terdahulu tercantu, dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulaiva Ulya (2016)	Sistem Operasional Konversi Dan Simpan Pinjam pada PNPMMandiri dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar).	Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Montasik telah menerapkan sistem syariah, dengan menggunakan akad Murabahah <i>bil wakalah</i> . Anggota kelompok dan pihak UPK Montasik	Sama-sama melakukan penelitian pada UPK yang telah disyariahkan, guna mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan SPP dengan menggunakan sistem syariah (akad murabahah).	Lebih berfokus pada pengkonversian dan simpan pinjam dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Tabel 2.1-Lanjutan

			juga merasa bahwa sistem syariah ini sangat benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam.		
2.	Lianto (2015)	Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir PNPMM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Balongpangga Kabupaten Gresik.	Eksistensi lembaga pengelola dana bergulir UPK Kecamatan Balongpangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang kegunaan dana bergulir PNPMM Mandiri Pedesaan.	Penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih berfokus pada penyaluran kegiatan pinjaman bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Tabel 2.1-Lanjutan

3.	Isnaini Nurrohmah (2015)	Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Keuangan Syariah BMT.	Omset penjualan setelah menerima pembiayaan musyarakah pada koperasi keuangan syariah BMT menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan, bahkan juga ada kenaikan jumlah tenaga kerja baru serta jumlah pelanggan semakin meningkat.	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha mikro.	Pembiayaan yang di teliti yaitu pembiayaan musyarakah pada koperasi Keuangan syariah sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembiayaan bergulir pada program PNPM mandiri pedesaan yang menggunakan akad murabahah.
----	--------------------------	---	--	---	--

Tabel 2.1-Lanjutan

4.	Melda Palimbu nga (2013)	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.	Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan Marindan sudah terealisasi secara optimal seperti adanya pembangunan sarana air bersih, sehingga sekarang masyarakat sudah bisa merasakan manfaat pembangunan tersebut. Serta pelaksanaan program simpan	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan.	Penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih Terfokus pada Peran Petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Penyalur Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
----	--------------------------	---	--	---	---

Tabel 2.1-Lanjutan

			pinjam khusus perempuan (SPP), dimana masyarakat dapat memanfaatkannya untuk modal usaha rumah tangga, untuk modal koperasi ibu-ibu PKK, pinjaman modal kelompok perempuan, dan lain sebagainya.		
--	--	--	--	--	--


Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, belum ada yang membahas tentang peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah pada penyaluran pembiayaan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Sehingga pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang peran dari UPK Syariah Manggeng dalam melakukan tugas utamanya sebagai program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

2.5 Kerangka Berpikir

Dari tinjauan pustaka dan beberapa landasan teori yang ada, maka berikut ini peneliti mengajukan kerangka pemikiran yang

menggambarkan tentang proses pemberdayaan masyarakat dalam Program PNPM Mandiri.

Skema kerangka berpikir ini menggambarkan tentang PNPM Mandiri sebagai program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tahun 2013 atas dasar kebijakan pemerintah PNPM Mandiri di Kecamatan Manggeng dialihkan dan dipindah tugaskan kepada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Syari'ah, sehingga segala program yang berkenaan dengan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab UPK Syari'ah. Baik program pemberdayaan masyarakat maupun penyaluran pembiayaan seperti simpan pinjam perempuan (SPP).



Gambar 2.2
Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengurut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh pencapaian kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya (Siregar, 2013). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisisme yang lebih dalam semua proses penelitian (Bungin, 2007: 5). Penelitian kualitatif ini suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi dilapangan (Suryabrata, 2005: 18).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian di mana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian (Suwartono, 2014: 41). Dalam hal ini

peneliti akan mendatangi langsung pihak PNPM atau UPK di kecamatan Manggeng untuk memewancarai pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini, yang berkenaan dengan peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program pemberdayaan masyarakat perdesaan serta penyaluran pinjaman bergulir tanpa agunan kepada masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian penelitian diadakan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasan peneliti tertarik memilih Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng karena ini merupakan satu-satunya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang terdapat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain satu-satunya yang ada di Kecamatan Manggeng, UPK ini juga merupakan satu-satunya UPK Syariah yang ada di Kecamatan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melihat peran petugas UPK serta kegiatan pembiayaan/pinjaman bergulir tanpa agunan yang disalurkan kepada masyarakat.

Sedangkan alasan peneliti memilih Kecamatan Manggeng karena masyarakatnya yang produktif dalam pengambilan pembiayaan/pinjaman bergulir, penyaluran pembiayaan ini kebanyakan diambil oleh ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil-

kecilan dan usaha produksi rumah tangga yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usaha mereka, sehingga ibu-ibu ini berinisiatif membuat kelompok-kelompok untuk pengambilan pembiayaan/pinjaman bergulir yang di salurkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai modal usaha. penelitian dilakukan dengan pertimbangan waktu, lokasi, tenaga dan biaya.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008: 188). Menurut Spradley dalam Basrowi & Suwandi (2008: 188) mengatakan, untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya-tidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut.
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Subjek penelitian pada peneliti ini yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya:

1. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng
2. Masyarakat atau Kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan UPK.
3. Pemerintah setempat seperti geuchik dan aparat desa setempat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan ketua atau wakil ketua UPK, masyarakat, serta pemerintah setempat.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan modal kerja awal pendirian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah di Kecamatan Manggeng, brosur

embiayaan, laporan perkembangan penyaluran pembiayaan, struktur organisasi dan lain sebagainya

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab di mana terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian. Wawancara salah satu cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan (Suwartono, 2014: 48). Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng, masyarakat yang terlibat dan aparat desa.

3.5.2 Observasi

Observasi, yaitu suatu pengamatan dari seorang peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya (Muhammad, 2013: 150). Peneliti akan melakukan observasi (pengamatan) terhadap proses kegiatan UPK serta keberlangsungan program pembiayaan bergulir di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah semua kegiatan penelitian selesai dilakukan maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh selama penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data (Suryanti, 2018: 52).

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pemabstraksian dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal penelitian penulis melakukan kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, penulis membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, yang tidak terpisah fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik kesimpulan. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan keberadaan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan pihak pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK),

Masyarakat, serta Pemerintah Setempat. Peneliti akan melakukan pengecekan ulang, membuang yang tidak perlu, untuk memperoleh hasil yang mudah dimengerti.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Data yang telah dilakukan pengecekan tersebut akan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

d. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Setelah proses pengumpulan data, reduksi data, model data, hingga akhirnya menentukan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah peneliti mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kesimpulan yang dapat menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada narasumber. Setelah data disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, maka hasil dari penyajian data tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dimana program penanggulangan kemiskinan di pedesaan ini lebih mengutamakan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif dari masyarakat miskin. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Awal kemunculan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu pada tahun 2007 dimana segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dijalankan sepenuhnya oleh lembaga PNPM Mandiri itu sendiri. Namun dengan diberlakukannya UU No.6 tahun 2014

tentang desa dan aturan pengelolaan anggaran desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan telah berakhir menjadi unit pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat berada dibawah tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menjadi salah satu agen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP adalah merujuk pada peraturan presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi-koordinasi penanggulangan kemiskinan. Tujuan umum PNPM MP telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM MP yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khususnya adalah masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata pemerintahan lokal. Sasaran dari PNPM MP adalah terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representative dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan perkembangannya partisipasi serta kemandirian masyarakat. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM), Program Penanganan Kemiskinan, terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota / kabupaten dan

terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota / kabupaten dalam PNPM MP sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Demikian juga dengan PNPM MP yang ada di kecamatan Manggeng yang mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin guna mensejahterakan masyarakat, yang juga merupakan bentuk dari program pemerintah pusat. Awal pendirian PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Manggeng yaitu pada tanggal 16 Oktober 2008. PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Manggeng awalnya hanya menjalankan program pemberdayaan masyarakat saja tanpa adanya program pembiayaan bergulir seperti bangunan fisik (pembangunan rumah dhuafa), pembangunan prasarana pemerintah, santunan, bantuan pendidikan (beasiswa) dan program-program lainnya. Namun pada tahun 2009 muncullah dana bantuan simpan pinjam yang memang di khususkan untuk perempuan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah di kecamatan Manggeng didirikan pada tahun 2014, dimana segala kegiatan yang ada pada lembaga PNPM Mandiri Pedesaan baik penyaluran maupun penyelesaian pembiayaan sudah dialihkan dan dipindah tugaskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah kecamatan Manggeng merupakan satu-satunya UPK yang terdapat di kecamatan Manggeng, yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan. Menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan usahanya. UPK

Syariah Manggeng mengaplikasikan prinsip syariah dalam operasionalnya dengan sistem jual beli dimana menggunakan akad murabahah *bil wakalah*.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, maka dalam hal ini UPK wajib untuk terus membuat terobosan guna tetap bisa menjadi pilihan utama masyarakat yang selama ini telah setia memanfaatkan dana yang bergulir di UPK tersebut.

4.1.2 Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng

a. Visi

- 1) Mewujudkan lembaga masyarakat yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan.
- 2) Menjadi pengelola yang amanah dan bertanggungjawab sehingga dapat menjadikan masyarakat yang senantiasa hidup dalam gotongroyong, mengambil keputusan dengan musyawarah, dan peduli terhadap kepentingan umum.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi kecil.
- 3) Meningkatkan pendapatan keluarga.

- 4) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian manfaat nyata bagi kelompok miskin dan perempuan.

4.1.3 Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng

Oragnasi merupakan suatu unsur yang penting dalam perhimpunan orang-orang untuk saling mengadakan kerjasama dan mencapai tujuan secara bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi koperasi merupakan usaha bersama azas kekeluargaan, yang bergerak dalam segala bidang untuk kesejahteraan melalui pengumpulan modal, menyalurkan barang-barang serta jasa untuk kebutuhan para anggotanya.

Begitu juga halnya dengan UPK Syariah Manggeng, perlu adanya penyusunan organisasi secara jelas sebagai suatu proses untuk mempersiapkan prosedur-prosedur, faktor-faktor serta struktur organisasi. Sehingga setiap organisasi akan mudah dapat melaksanakan rencana-rencana yang ditetapkan. UPK Syariah Manggeng perlu adanya kejelasan dalam melaksanakan hubungan kerja antara wewenang dan tanggung jawab dari unsur yang ada, di mana kesemua unsur tersebut harus dapat terletak dengan baik dalam suatu organisasi. Dalam pembentukan struktur, UPK Syariah Manggeng sangat memperhatikan posisi yang tepat dalam mengisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan per individu. Adapun

struktur organisasi UPK Syariah Manggeng dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Syariah Manggeng

Kepengurusan UPK Syariah Kecamatan Manggeng			
No.	Jabatan	Nama Personalia	Tugas dan Wewenang
1.	Ketua	Vivi Herpy Ayuska	Penanggung jawab keluar dan kedalam
2.	Sekretaris	Uni Zaidah	Penanggung jawab administrasi
3.	Bendahara	Asrina Adnan	Bagian Keuangan
4.	Manager	Nasbiruddin	Bagian Penyusunan Rencana Pinjaman Tahunan UPK.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Ketua BKAD : T. Safrijal

Anggota BKAD : Tgk. Ahmad Darmawi
Cut. Nali

Badan Pengawas UPK

Ketua Badan Pengawas : Abdullah Km

Anggota Badan Pengawas : Ahmad
Fajrullah

4.2 Permodalan UPK Syariah Kecamatan Manggeng

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam memulai atau menjalankan suatu aktivitas usaha. modal menunjukkan uang atau barang yang memungkinkan produksi barang atau jasa yang lebih banyak, dengan menambahkan efisiensi teknis atau produktifitas. Dalam UPK itu sendiri modal utamanya adalah dari pemerintah, dalam pemberian modal pemerintah mempresentasikan perkecamatan. Modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten, dan kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggungjawab sosial perusahaan.

Dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sendiri, mereka juga mengumpulkan dana dari setiap anggota yang disebut dengan simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan wajib tersebut adalah dana yang dikumpulkan dari tiap anggota perbulan yang wajib dikumpulkan untuk pengembalian pinjaman kepada UPK Syariah Manggeng. Sedangkan simpanan sukarela merupakan simpanan yang dikumpulkan oleh anggota kelompok secara sukarela (Ulya, 2016: 38).

Pola pengambilan dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Manggeng, margin yang dibebankan kepada peminjam sebesar 1% perbulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp10.000.000 dengan marjin 1% perbulan, maka anggota

kelompok simpan pinjam harus membayar Rp100.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 12 bulan, jadi pihak anggota kelompok simpan pinjam memberikan maksimal 1.200.000 pertahun.

Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada kelompok yang mengalami tunggak dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok.

4.3 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan atau Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah lembaga yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal, melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam mendapat modal dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya yang berupa simpanan-simpanan anggota kelompok. Simpanan-simpanan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (Anis Nurhanafi, 2014: 42).

1. Simpanan pokok yaitu simpanan yang diberikan anggota pada awal setoran dan menjadi simpanan yang berbentuk permanen.
2. Simpanan wajib yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dalam jangka waktu tertentu.
3. Simpanan sukarela adalah simpanan yang diterima bukan dari anggota koperasi itu sendiri.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nasbiruddin selaku Manager UPK Syariah Manggeng terdapat persamaan antara koperasi simpan pinjam dengan UPK Syariah Manggeng. Persamaannya terletak pada segi penambahan modal kerja, dimana penambahan modal kerja pada UPK selain dari hasil usaha simpan pinjam, cadangan dan sumber-sumber lainnya, juga terdapat pada simpanan-simpanan anggota kelompok. Seperti yang disebutkan diatas berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela.

4.3.1 Proses Penyaluran Pinjaman pada UPK Syariah Manggeng

Adapun proses penyaluran atau pemberian pinjaman pada UPK Syariah Manggeng dilakukan melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Tahap pembentukan kelompok simpan pinjam

Pihak UPK memberikan pembinaan terhadap kelompok tentang kebutuhan modal seperti pembukaan usaha. bagi kelompok yang telah terbentuk lama dan ingin mengajukan

pembiayaan/pinjaman kembali, maka akan ada pengverifikasian terhadap kebutuhan kelompok dan penambahan modal oleh tim verifikasi yang ada di UPK.Syariah Manggeng. Kemudian Tim UPK akan melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya penunggakan yang pernah dilakukan oleh kelompok lama yang akan mengajukan peminjaman kembali.

- b. Pembentukan kelompok, dalam pembentukan kelompok SPP, diperlukan syarat sebagai berikut:
- 1) Kelompok berumur minimal 1 tahun.
 - 2) Anggota kelompok minimal 5 orang selain pengurus dan maksimal 30 orang.
 - 3) Minimal mempunyai aturan tertulis kelompok dan mempunyai aturan kepengurusan secara tertulis.
 - 4) Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan yang mencakup: jenis-jenis simpanan yang dikelola, dan sebagainya.
 - 5) Mempunyai aturan pengelolaan pembiayaan yang mencakup: persyaratan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu dan sebagainya.
 - 6) Pengurus kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok setiap bulannya untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan usahanya.
 - 7) Kelompok harus membuat notulensi atau pencatatan hasil pertemuan kelompok dan diadministrasikan.
 - 8) Meyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib.

Dalam pembentukan kelompok, ada biaya-biaya yang harus dibayar saat pembentukan kelompok. Diantaranya adalah biaya yang dihabiskan dalam pembuatan proposal ditanggung oleh kelompok, biaya materai yang disertai dalam akad dibebankan dari pihak peminjam, dan biaya yang dihabiskan dalam transportasi pembelian barang sesuai dengan pengajuan juga ditanggung oleh kelompok.

c. Tahap pengajuan pinjaman

Setelah terbentuk kelompok SPP, baru kemudian kelompok dapat mengajukan proposal pinjaman kepada pihak UPK. Contoh pengajuan proposal pembiayaan pada UPK seperti berikut:

- 1) Surat permohonan ditandatangani oleh ketua kelompok dan menyebutkan kesepakatan berdasarkan suarat kuasa anggota kelompok.
- 2) Dalam surat permohonan dilampiri dengan menyebutkan jumlah yang diminta, tujuan penggunaan, janji pengembalian, dan menyebutkan bersedia menerima sanksi-sanksi hukum yang berlaku.
- 3) Form yang berupa Rencana Usaha Anggota (RUA) dan form Rencana Kegiatan Kelompok.
- 4) Surat Tanggung Rentang dan Lampiran-lampiran.
- 5) Dan syarat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Tahap penyeleksian

Sebelum dana dicairkan dari setiap usulan proposal kelompok usaha, pihak UPK terlebih dahulu melakukan studi kelayakan

usaha dan peminjaman dengan cara turun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK Syariah Manggeng.

e. Proses peminjaman dana

Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Syariah Manggeng menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas pembelian yang pertama secara jujur. *Murabahah* menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Dalam hal pembelian barang-barang yang dibutuhkan peminjam, maka pihak UPK mewakilkan kepada pengurus kelompok SPP dengan akad wakalah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik UPK. Untuk penentuan margin (keuntungan) ditentukan di awal sesuai dengan barang yang telah di beli.

Pembiayaan atau peminjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan Rumah Tangga Miskin (RTM). Tidak diperbolehkan pembiayaan

perorangan/individu. Semua kelompok perempuan yang ada di wilayah Kecamatan Manggeng berhak mengajukan pembiayaan dana bergulir baik kelompok lama maupun kelompok baru. Kelompok lama dan kelompok baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan dianggap layak setelah dianalisa dan dinyatakan layak oleh tim verifikasi.

Adapun jumlah pembiayaan yang disalurkan kesetiap kelompok dengan jumlah maksimal sebesar Rp150.000.000 dan jumlah yang paling sedikit sebesar Rp10.000.000 pembiayaan perindividu dibagi oleh pengurus kelompok sesuai kebutuhan dana dan kesanggupan anggotanya dalam membayar iuran. Pada UPK Syariah Manggeng sendiri jumlah keseluruhan kelompok pada tahun ini sudah mencapai 200 kelompok, disetiap kelompok paling sedikit anggotanya berjumlah 10 orang dan paling banyak 30 orang.

4.4 Pembiayaan/Pinjaman Bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Manggeng

4.4.1 Pembiayaan/Pinjaman bermasalah

Sejauh pengoperasian UPK yang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dari tahun 2014, penyaluran pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang pembagiannya melalui kelompok dibagikan oleh pengurus kelompok dan ditanggungjawab oleh pengurus kelompok jika ada anggotanya yang menunggak dalam proses pembayaran

iuran. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah pembiayaan bermasalah tidak begitu banyak, hanya sekitar 5 (lima) kelompok yang pembayaran iurannya sempat menunggak, namun dapat terselesaikan. Penunggakan terjadi terkadang karena adanya kecurangan pengurus kelompok yang memakai uang iuran anggota untuk kepentingan pribadinya, dan ada juga anggotanya yang memang tidak sanggup membayar iuran karena usahanya yang berjalan tidak lancar, sehingga terjadi penunggakan.

Apabila dari pihak anggota kelompok simpan pinjam tidak dapat membayar pinjaman secara tepat waktu, maka pihak UPK syariah Manggeng saat memberikan pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami penunggakan akan dikurangi jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus, jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari pembiayaan awal, jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya.

4.4.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan/Pinjaman Bermasalah

Strategi merupakan sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diberikan (Blocher dalam penelitian Maulistina, 2017: 75). Pihak lembaga dalam

memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, dalam jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan terkadang nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi lembaga pemberi pinjaman.

Bagi seluruh lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukan lagi hal asing untuk didengar, yakni bahwa semua lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, masalah sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan pencegahan dapat dilakukan agar pembiayaan masalah tidak terjadi. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memanejmen masalah dengan baik.

Usaha penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga atau UPK Syariah Manggeng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara berikut:

- a. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada anggota kelompok yaitu dengan mengingatkan kepada anggota kelompok bahwa pembayaran pembiayaannya akan memasuki waktu jatuh tempo.
- b. Pemberian surat peringatan atau teguran kepada kelompok masyarakat yang mengambil pinjaman jika dalam 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) hari anggota kelompok masih mengalami tunggakan pembiayaan maka pihak UPK Syariah Manggeng

akan memberikan surat peringatan (SP) I. kemudian jika tunggakan melampaui 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) hari, maka akan diberikan SP II dan seterusnya. Jika lebih dari 20 (dua puluh hari) atau sampai sebulan nasabah masih tidak membayar pembiayaannya maka pihak UPK Syariah Manggeng akan memberikan SP III untuk melunasi atau mengansur kewajiban pembiayaannya.

- c. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jika bagi nasabah pembiayaan bermasalah tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, perpanjangan masa pembayaran yang harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh pihak UPK Syariah Manggeng yaitu dengan memberi keringanan berupa mengubah jangka waktu pembiayaan. misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun atau dari pembayarannya 56 kali menjadi 70 kali. Dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran pun semakin mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. sehingga nasabah yang menunggak dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran pembiayaan yang kurang lancar.
- d. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) mengacu pada PBI No. 13/9PBI/2011 yaitu, pengurangan jadwal pembayaran,

penambahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan. Pihak UPK dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

- e. Melakukan pertemuan dengan semua anggota kelompok yang bermasalah untuk membicarakan permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan macet.
- f. Melakukan musyawarah dengan kepala desa dari kelompok yg bermasalah untuk membahas penyelesaian pinjaman macet yang terjadi pada kelompok desa tersebut.
- g. Mengambilkan atau menyita anggunan/jaminan pembiayaan sebagai ganti pelunasan pinjaman yang bermasalah.
- h. Jika anggunan belum bisa menutupi iuran yang belum lunas atau bermasalah maka pihak UPK akan menemui ahli waris dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan iuran pembiayaan/pinjaman tersebut sampai benar-benar lunas.
- i. Pihak UPK tidak akan memberikan pembiayaan/pinjaman kembali kepada naggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan, meski telah melakukan pengajuan proposal berulang kali.

Jika anggota kelompok yang bermasalah dalam keadaan *goodwill* maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara

kekeluargaan. Pihak UPK akan terus men-support anggota kelompok pembiayaannya agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya. Namun, jika anggota kelompok yang bermasalah dalam keadaan *unwell* (tidak ada itikad baik), maka pihak UPK akan langsung menyelesaikan permasalahannya tersebut lewat jalur hukum.

4.5 Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat merupakan suatu program, namun tetap harus dilakukan secara serius serta menfokuskan kepada upaya-upaya yang membuat masyarakat lebih pandai dan mampu berkomunikasi antara mereka dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ketika agen pengubah yang berasal dari luar, baik itu dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tertentu. Bila agen pemberdayaan merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program pemberdayaan masyarakat akan diikuti dengan adanya terminasi, sedangkan bila agen pemberdayaan masyarakat berasal dari internal komunitas dan pemberdayaan masyarakat juga akan diarahkan ke proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi, atau bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sama halnya dengan

apa yang diperan oleh UPK Syariah Manggeng, dimana peran utama dari UPK Syariah Manggeng yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan, meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan UPK dalam hal pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan pembiayaan/pinjaman bergulir.

Dalam melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP ini masyarakat didampingi oleh seseorang fasilitator kelurahan atau paling tepat disebut sebagai *community woker*. Namun, PNPM MP sendiri membuat suatu kelembagaan lokal dan mengangkat unsur masyarakat sebagai pengurus untuk menjadi kader yang menjadi perpanjangan tangan bagi fasilitator kelurahan untuk mendampingi berbagai kegiatan PNPM MP, termasuk petugas UPK. Kader adalah warga yang secara sukarela membantu proses perubahan terencana di masyarakat (Adi, 2008: 279 dalam Perwata, 2012: 35).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasbiruddin selaku Manager Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng, menyatakan bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng selain melakukan program penyaluran pembiayaan/pinjaman bergulir kepada masyarakat guna membantu permodalan usaha kecil atau mikro. Dari perguliran dana pinjaman tersebut, dimana margin (keuntungannya) disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat yang menjadi peran utama dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng tersebut.

Sejak tahun 2011 sampai 2018 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng mulai memanfaatkan dana *surplus* yang diperoleh dari margin bagi hasil pinjaman bergulir, disalurkan dan digunakan untuk membantu fakir miskin dan kaum dhuafa. Dana *surplus* dari tahun 2011 sampai tahun 2016 digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, dan disalurkan dalam bentuk pembangunan rumah-rumah dhuafa dan memberikan dana rehabilitas pembangunan rumah yang tidak layak di tempati. Sedangkan dana *surplus* pada tahun 2017 sampai 2018, dananya disalurkan atau digunakan untuk sumbangan infaq dan santunan fakir miskin.

Dana untuk pembangunan rumah dhuafa dibagikan dalam satu tahun satu kali, dan biasanya pembangunan rumah dhuafa dilakukan dalam satu tahun untuk satu rumah. Sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2016 jumlah rumah yang sudah dibangun untuk kaum dhuafa lebih kurang berjumlah 6 (enam) rumah di kecamatan Manggeng. Sedangkan dana tahun 2017 sampai tahun 2018 disalurkan untuk sumbangan infaq dan santunan fakir miskin. Dana yang disumbangkan sebesar Rp25.000.000 untuk 18 desa, dan dalam satu desa dipilih 7 (tujuh) Kartu Keluarga (KK) untuk dibagikan.

Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25% dari dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM). Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Alokasi dana yang berasal dari

Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha perempuan agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif (Wawancara dengan Bapak Nasbiruddin, Direktur UPK Syariah Manggeng).

Salah satu produk pada PNPM Mandiri Pedesaan atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan usaha kecil-kecilan atau usaha mikro. Tujuan umum dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota kelompok pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK

Manggeng, yaitu Wirdati, Larwan, Nyak Mah, dan Ermawati menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan/pinjaman bergulir pada UPK Syariah Manggeng sangat membantu mereka dan anggota kelompok yang lain dalam pemenuhan modal usaha. Wirdati sendiri mempunyai usaha pembuatan kerupuk ubi original, dengan pinjaman yang diterimanya Wirdati dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Wirdati menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli ubi pada petani dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan Wirdati untuk usahanya.

Begitu juga dengan ibu Larwan yang mempunyai usaha yang sama dengan Wirdati yaitu usaha pembuatan kerupuk ubi. Ibu Larwan merasa sangat terbantu dengan pembiayaan bergulir yang disalurkan oleh UPK Syariah Manggeng, kecukupan modal usaha yang dimiliki oleh ibu larwan membuat usahanya berjalan lancar. Selain dapat membayar iuran dengan tepat waktu, ibu larwan juga banyak membantu suaminya dalam meringankan beban rumah tangga. Bahkan ibu larwan juga membantu meringankan beban pembayaran pendidikan anaknya yang sedang menduduki bangku perkuliahan.

Ibu Nyak Mah yang mempunyai usaha penyewaan peralatan-peralatan makan dan peralatan dapur pada acara-acara pesta, baik pesta pernikahan, kenduri sunat rasul, syukuran, maupun acara-acara pesta lainnya. Peralatan-peralatan tersebut seperti piring, gelas, sendok, tempat nasi, talam, kual, panci besar, dandang besar, dan lain sebagainya. Semua peralatan-peralatan tersebut

disewakan kepada masyarakat yang memerlukan peralatan untuk acara pesta. Dana pembiayaan yang dipinjam dari UPK Syariah Manggeng, digunakan oleh ibu Nyak Mah untuk membeli peralatan-peralatan penyewaan yang baru. Menggantikan peralatan-peralatan yang lama dan sudah rusak. Sehingga masyarakat akan selalu menyewa peralatan pesta pada ibu Nyak Mah, karena peralatan yang disewakan ibu Nyak Mah merupakan peralatan yang masih bagus dan baru. Dana pembiayaan/pinjaman UPK Syariah Manggeng juga sangat membantu ibu Nyak Mah dalam menyelesaikan usahanya.

Sedangkan ibu Ermawati yang juga salah satu anggota kelompok pembiayaan/pinjaman bergulir pada UPK Syariah Manggeng. Ibu Ermawati sendiri mengambil pembiayaan/pinjaman pada UPK juga guna menambah kecukupan modal usahanya. Dimana usaha yang di jalankan oleh ibu Ermawati yaitu jualan di kios-kios kecil atau pedagang kecil-kecilan. Dana pembiayaan yang diambil dari UPK Syariah Manggeng digunakan oleh ibu Ernawati untuk menambah barang-barang dagangannya. Agar dana tersebut dapat diputar kembali dan keuntungan dari penjualan barang dagangannya untuk membayar iuran pembiayaan serta pembangunan kios dagangannya untuk dapat dibangun kedai yang lebih bagus.

Ibu Irmalida yang menjalankan usahanya dengan meniptipkan kerupuk goreng pada kedai atau kios-kios kecil dan juga ibu Idwati yang usahanya yaitu membuat kue-kue basah untuk

dijual di pagi hari. Mereka mengatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh UPK benar-benar sangat membantu mereka dalam pemenuhan kecukupan modal usahanya. Selain mampu menutupi iuran pembiayaan perbulan mereka juga mampu membeli barang-barang yang diinginkan sehingga tidak terlalu memberat suaminya.

Adapun akad yang digunakan dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *wakilah* dan akad *murabahah*. Akad *wakilah* adalah akad dimana pihak UPK mewakilkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dibutuhkan seperti yang tertera pada lembar proposal peminjaman. setelah Pihak UPK memeriksa kelengkapan barang yang sudah dibeli oleh pengurus kelompok baru selanjutnya pihak UPK akan melakukan akad yang ke 2 (dua). yaitu akad *Murabahah* (Jual Beli dengan pengurus kelompok), dalam akad tersebut pihak UPK wajib memberitahukan keuntungan dari barang yang akan dijual kepada anggota kelompok sesuai kebutuhan masing-masing anggota, dan dikembalikan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan. Adapun beban margin/keuntungan dari pembiayaan tersebut sebesar 1% perbulannya bagi para kelompok. Maksimal rentang waktu peminjaman adalah 12 bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa UPK Syariah Manggeng sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sebelum adanya UPK dan sesudah adanya UPK di Kecamatan Manggeng, sebelum

adanya UPK masyarakat Kecamatan Manggeng khususnya kaum perempuan yang memiliki usaha mikro sering mengalami usaha yang macet karena kurangnya modal yang dimiliki untuk pengembangan usahanya. Meskipun di Kecamatan Manggeng ada lembaga keuangan seperti bank namun mereka enggan mengambil pembiayaan atau pinjaman pada lembaga tersebut, karena merasa takut tidak mampu membayar dan tidak mengetahui bagaimana cara pengambilan pembiayaan. Namun, lembaga PNPM MP atau UPK yang memang di khususkan untuk memberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi sebelum memberikan pembiayaan.

Sehingga masyarakat / kaum perempuan mengerti bagaimana tentang pengambilan pembiayaan, dan juga dalam hal pengambilan pembiayaan ini dengan cara pengelompokan bukan individu sehingga kaum perempuan lebih tertarik untuk mengambil pembiayaan karena jika terjadi kemacetan usaha maka akan di tanggung bersama dengan anggota kelompok bukan sendirian. Seperti yang telah diuraikan diatas dalam hasil wawancara bahwa dengan pengambilan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak UPK telah banyak membantu masyarakat dalam penambahan modal usahanya. Serta meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi jika di bandingkan dengan sebelumnya adanya program simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Syariah Manggeng.

Adapun anggota kelompok yang melakukan pengambilan pembiayaan/pinjaman pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Syariah Manggeng, selain memperoleh keuntungan penambahan modal usaha dan secara tidak langsung para anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah beramal melalui pengambilan pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng tersebut.

Selain mendapat kritikan yang positif dari masyarakat dan anggota kelompok pembiayaan, kritikan yang konstruktif juga diberikan oleh keuchik-keuchik gampong. Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Desa Sejahtera (Nyakra. R), mengatakan bahwa dengan adanya lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tiap Kecamatan, telah banyak membantu masyarakat mencukupi beban ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara tidak langsung telah membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan pinjaman modal yang diberikan membuat masyarakat lebih terpacu untuk membuka dan menjalankan usahanya, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng telah melakukan perannya sebagaimana yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh pemerintah, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng, maka telah diperoleh hasil dari penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pengurus UPK Syariah Manggeng yaitu dengan cara pihak UPK Syariah Manggeng melakukan pembinaan terhadap anggota kelompok simpan pinjam terlebih dahulu. Pihak UPK melihat di antara kelompok, mana kelompok yang baru dibentuk dan kelompok yang sudah lama melakukan simpan pinjam tersebut. Kemudian anggota kelompok menyiapkan persyaratan yang diterapkan oleh pihak UPK Syariah Manggeng. Setelah itu, pihak UPK akan memberikan pinjaman kepada anggota kelompok sebesar yang tertera pada formulir pengajuan pinjaman. Pihak UPK Syariah Manggeng menggunakan akad murabahah *bil wakalah* dalam pemberian pinjaman, di mana pihak UPK memberikan uang kepada ketua pengurus kelompok untuk membelanjakan barang kebutuhan kelompok. Mewakikan kepada pengurus kelompok dengan akad *wakalah* untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik

UPK. Adapun margin yang dibebankan kepada anggota kelompok sebesar 1% perbulannya. Maksimal jangka waktu yang diberikan pihak kepada anggota kelompok simpan pinjam selama 12 bulan.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh UPK Syariah Manggeng dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penagihan intensif, memberikan Surat Peringatan SP I, SP II, dan SP III. Penjadwalan kembali, persyaratan kembali (*Reconditioning*), melakukan pertemuan dengan semua anggota kelompok yang bermasalah untuk membicarakan permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan macet, Melakukan musyawarah dengan kepala desa dari kelompok yang bermasalah untuk membahas penyelesaian pinjaman macet yang terjadi pada kelompok desa tersebut, mengambil atau menyita tanggungan/jaminan pembiayaan sebagai ganti pelunasan pinjaman yang bermasalah, jika tanggungan belum bisa menutupi iuran yang belum lunas atau bermasalah maka pihak UPK akan menemui ahli waris dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan iuran pembiayaan/pinjaman tersebut sampai benar-benar lunas, dan pihak UPK tidak akan memberikan pembiayaan/pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan, meski telah melakukan pengajuan proposal berulang kali.
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng selain melakukan program penyaluran pembiayaan/pinjaman bergulir

kepada masyarakat guna membantu permodalan usaha kecil atau mikro. Dari perguliran dana pinjaman tersebut, dimana margin (keuntungannya) di salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat yang menjadi peran utama dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng tersebut. Sejak tahun 2011 sampai 2018 dana *surplus* yang diperoleh dari margin bagi hasil pinjaman bergulir, disalurkan dan digunakan untuk membantu fakir miskin dan kaum dhuafa. Dana *surplus* dari tahun 2011 sampai tahun 2016 digunakan untuk pembangunan rumah-rumah dhuafa sedangkan dana *surplus* pada tahun 2017 sampai 2018, dananya disalurkan atau digunakan untuk sumbangan infaq dan santunan fakir miskin. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng telah banyak membantu masyarakat mencukupi beban ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara tidak langsung telah membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan pinjaman modal yang diberikan membuat masyarakat lebih terpacu untuk membuka dan menjalankan usahanya, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) telah melakukan perannya sebagaimana yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah. Yaitu untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat.

5,2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti laksanakan terhadap pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Manggeng dapat peneliti sarankan:

1. Dalam mekanisme penyaluran pembiayaan, yang menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian barang-barang kebutuhan kelompok. Seharusnya pihak UPK Syariah Manggeng, tidak sepenuhnya menyerahkan segala hal dalam pembelian barang kebutuhan kepada pengurus kelompok. Tetapi pihak UPK harus ikut andil dalam pembelian barang-barang kebutuhan kelompok, agar tidak adanya kebohongan dari anggota kelompok dan penyalahgunaan dana dengan membeli barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan kelompok.
2. Bagi anggota kelompok agar dapat memanfaatkan dana pembiayaan UPK semaksimal mungkin, menggunakannya hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran usahanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas cakupan lokasi penelitian untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A.Karim, 2012. *“Ekonomi Mikro Islam”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. *“Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *“Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *“Bank Syariah: dari Teori ke Praktik”*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardana, I komang dkk, 2012. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aziz, Moh. Ali, 2005. *“Dakwah Pemberdayaan Masyarakat ; Paradigma Aksi Metodologi”*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara 1.
- Basrowi, 2011. *“Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal, Laporan Hasil Penelitian”*. Lampung: Unila.
- Basrowi & Suwandi, 2008. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Blocher Dkk, 2000. *“Manajemen Biaya”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan, 2007. *“Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Kencana.
- Dharmawati Made, 2016. *“Kewirausahaan”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eaton, Joseph, 1986. *“Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional”*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Fahmi Irham, 2014. "Kewirausahaan". Bandung: Alfabeta.
- Hanan, Alimarwan, 2003. "Seri Kebijakan Usaha Penjaminan Kredit dan Perkuatan Usaha KUKM". Jakarta : Kementrian Koperasi dan UKM.
- Hariato, 2018. "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Financing to Deposit (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Aceh". Skripsi Hasil Penelitian: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jayadi, Yusup Sukman, 2017. "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal". Yogyakarta: Universitas Alma Ata.
- Kasmir, 2008. "Kewirausahaan". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karianga, Hendra, 2011. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi". Bandung: PT. Alumni.
- Kurniawan, Albert, 2014. "Metodelogi Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)". Bandung: CV Alfabeta.
- Lianto, Dkk, 2015. "Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana Bergulir PNPB Mandiri Pedesaan di Kecamatan

- Balompagngang Kabupaten Gresik*". Laporan Hasil Penelitian.
- Maleong, Lexy J, 2007. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Maulistina Laili, 2017. *"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam"*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mardikanto, Dkk, 2013. *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik"*. Bandung: Alfabeta.
- Miranti Raden, Dwiputri Perwata, 2012. *"Peran Petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan"*. Depok: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- Muhammad, 2013. *"Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005. *"Manajemen Bank Syari'ah"*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nawawi, Ismail, 2011. *"Perbankan Syari'ah"*. Jakarta: Kencana.
- Nurrohmah, Isnaini, 2015. *"Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Keuangan Syariah BMT"*. Universitas Negeri Yogyakarta.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997
Tentang Kemitraan.*

Palimbunga, Melda, 2013. *“Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di
Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten
Penajam Paset Utara”*. Vol 1 No 1 (2013): e-journal Ilmu
Pemerintahan, Fisip Universitas Mulawarman.

(www.bpkp.go.id/uu).

Rohmadani, Sholikin, 2017. *“Tinjauan Yuridis Unit Pengelola
Kegiatan Sebagai Agen Pemerintah Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan”*. Surakarta.

Sangadji, Etta Mamang & Sopiha, 2010. *“Metodologi Penelitian-
Pendekatan Praktis Dalam Penelitian”*. Yogyakarta: CV
Andi Offset.

Sarwoko Endi, 2017. *“Strategi Pertumbuhan Usaha Kecil
Menengah (UKM)”*. Jurnal Ekonomi Modernisasi, Malang:
Universitas Kanjuruhan Malang.

Shoim Muhammad Ibnu, 2014. *“Fungsi dan Jenis Pembiayaan”*.
html//www.Ibnusoim.com. diakses pada tanggal 24 Juni
2014.

Soenyono, 2007. *“Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat
(Community Empowerment)”*. Surabaya: Jenggala Pustaka
Utama.

- Sugiyono, 2015. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, 2006. *“Peranan Birokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat”*. Semarang: Alfabeta.
- Sumarsono, Sony, 2009. *“Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryana, Sawa, 2010. *“Pemberdayaan Masyarakat”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryabrata, Sumandi, 2005. *“Metodelogi Penelitian”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryanti, 2018. *“Analisis Kompetensi Kurikulum Prodi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Kesesuaiannya dengan Kebutuhan Bank Syariah”*. Skripsi Hasil Penelitian: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Suwartono, 2014. *“Dasar-dasar Metodelogi Penelitian”*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Totok Mardikanto, 2013. *“Pemberdayaan Masyarakat ; dalam Perspektif Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta.
- Ulya, Zulaiva, 2016. *“Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam pada PNPM-Mandiri dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah (Analisa Terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar)”*. Banda Aceh: Uiversitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Veithzal Rivai & Andria Permata, 2008. *“Islamic Financial Management”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Veithzal Rivai & Arvian Arifin, 2010. *“Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global”*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zahrotun Nihaya, Ana, *“Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Proverty reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)”*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum islam, Vol.5, No.2.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 228/Un.08/FEBI/PP.00.9/1/2019

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi tersebut;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi pada Program Studi Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Ayumiati, SE.,M. Si Sebagai Pembimbing I
b. Jalilah, S.HI.,M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Siti Aisyah
N i m : 170603293
Prodi : Perbankan Syariah
J u d u l : Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Selatan

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Januari 2019

D e k a n,

Zaki Fuchri
Zaki Fuchri

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip







Data Umum

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PROPOSAL SPP PERGULIRAN

Keleengkapan Dokumen	Uraian Dokumen	Ceklist		Rekomendasi	Keterangan
		ada	tidak ada		
PROPOSAL SPP PERGULIRAN	Cover Proposal				
	Checklist Keleengkapan Dokumen				
	Data Umum				
	a. Surat Permohonan Kredit				
	b. Kartu Pengantar				
	c. Surat Pernyataan Keuchik (Matera)				
	d. Surat Pernyataan Anggota Kelompok (Matera)				
	Data Keleengkapan				
	a. Uraian Kegiatan Ekonomi				
	b. Profil Kelompok				
	c. Identitas Anggota Kelompok				
	d. Rencana Kegiatan Kelompok				
	e. Rencana Usaha Anggota/RUM (dari masing-masing anggota)				
	f. RAB Anggota Kelompok (dari masing-masing anggota)				
	g. RAB Kelompok				
	h. Rencana Anggaran Pengisian Anggota				
	i. Rencana Anggaran Pengisian Kelompok				
	j. Surat Pernyataan Tanggung Renceng				
	k. Indikator Perkembangan Kelompok				
	Lampiran				
	a. Surat Persetujuan Ahli Waris (Wayb)				
	b. Foto Copy KTP Ahli Waris (Wayb Ada)				
	c. Foto Copy Kartu Keluarga/KK Pemungut (Wayb Ada)				
	d. Foto Copy KTP Pemungut (Wayb Ada)				
	e. Foto Copy Buku Tabungan Kelompok (jika Ada)				
	f. Foto Copy Buku Kas Kelompok (Wayb Ada)				
	g. Foto Copy Dokumen Administrasi Kelompok (jika ada)				

Catatan Kelayakan di Verifikas :

Layak/Tidak Layak di Verifikasi

Mungeng,

2018

Diverifikasi Oleh
Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Drs. Zainuddin

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG.....**

SURAT PERNYATAAN KEUCHIK

No. : / /2018

Keuchik Gampong.....Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kelompok.....desa..... yang mengajukan proposal pinjaman SPP dana bergulir UPK Kecamatan Manggeng, setelah ditinjau secara seksama, baik dari calon peminjam (pengurus dan anggota) maupun jenis usaha masing masing anggota kelompok, dengan ini kami nyatakan benar bahwa kelompok, anggota dan usaha anggotanya tidak fiktif dan sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya.
2. Pengurus dan anggota kelompok tersebut diatas kami nyatakan dengan sebenar-benarnya tidak dalam masa peminjaman pada pihak lainnya serta tidak pernah bermasalah atau pun menunggak pada pinjaman SPP baik PNPm-MPd, BKPG maupun pinjaman dari pihak lainnya.
3. Akan memantau pemanfaatan pinjaman yang diajukan oleh semua anggota kelompok tersebut dengan sebaik-baiknya, dan segera akan mengambil tindakan tegas sesuai wewenang saya selaku keuchik gampong jika pinjaman tersebut tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang telah diajukan dalam proposal kelompok tersebut.
4. Menyatakan dengan sebenarnya selaku Pimpinan Tingkat Desa yang telah diberi amanah jabatan oleh masyarakat desa bahwa saya bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan pinjaman yang akan diberikan kepada kelompok tersebut dengan bersedia diberikan sanksi kepada desa kami untuk tidak didanai semua jenis kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sampai dengan diselesaikannya permasalahan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, dan saya bersedia dihukun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia jika pernyataan yang saya buat tidak benar dan tidak dapat saya pertanggung jawabkan dikemudian hari.

Desa.....,Tanggal.....2018

Keuchik Gampong.....

Matera
6000

No : / /SPP/ 2018
Perihal : Permohonan Pinjaman

Kepada Bapak Upk/Spp, Syariah

Kec. Manggeng

Di-
Tempat

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Alamat Kelompok :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok
..... (Daftar anggota Terlampir) Alamat Dusun Desa
..... dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan sebesar
Rp..... (.....)
untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha orang anggota.
Untuk sejumlah pembiayaan tersebut kami akan kembalikan dalam jangka waktu bulan
dengan sistem angsuran bulanan (pokok beserta jasa)
Sebagai bahan pertimbangan bersama mi kami lampirkan :

1. Foto copy KTP masing-masing orang anggota kami yang mengajukan Pembiayaan
2. Rencana usaha masing masing anggota
3. Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota
4. Surat Persetujuan Ahli Waris
5. Rencana Pengembalian Pembiayaan

Demikianlah permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih .

Manggeng2018

AR-RANIEY

(.....)
Ketua Kelompok

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para anggota kelompok beralamat di dusun
..... desa kecamatan
..... masing-masing dalam kedudukan sebagai pribadi anggota kelompok secara sadar
dan penuh tanggung jawab menyatakan :

Kesanggupan untuk saling menanggung kewajiban dan anggota yang tidak dapat membayar kembali
pinjaman UPK sebagai mana di perjanjikan dengan cara :

1. Memberi Kuasa pada UPK untuk memindah bukukan tabungan para anggota dalam rekening kelompok yang dibekukan sebagai jaminan kredit sebesar kekurangan angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo angsuran
2. Memberi kuasa kepada UPK untuk memindah bukukan seluruh saldo tabungan para anggota dalam rekening kelompok sebagaimana di sebut pada nomor satu diatas, guna menutupi sisa kewajiban pokok dan bunga kredit UPK yang telah jatuh tempo pelunasanya
3. Apabila pemindah bukukan seluruh tabungan itu tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok dan bunga kredit yang telah jatuh tempo pelunasanya maka :
 - a. Ketua / Pengurus kelompok akan menjual jaminan anggota-anggotanya yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dan akan memperhitungkan hasilnya untuk melunasi sisa pokok dan bunga kredit kelebihan dari jumlah tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing yang bersangkutan
 - b. Apabila anggota penunggak tidak memiliki jaminan atau hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa pokok dan bunga kredit maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sama banyaknya sisa kewajiban tersebut, ketua, pengurus kelompok bertanggung jawab atas kelancaran penyeteroran ini sesuai batas waktu yang telah disepakati dengan pihak UPK.
4. Apabila kami ingkar janji atau tidak bisa memenuhi kewajiban diatas, maka kami sebagai pribadi anggota / kelompok sanggup menerima sanksi Dari UPK berupa tidak bisa lagi mengajukan pinjaman baru sampai kewajiban pelunasan terselesaikan

USULAN RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)

I. Identitas Anggota

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :
4. Nama Kelompok :
5. Alamat kelompok :
6. Status dlm kelompok :

II. Usaha

1. Jenis usaha
 - 1.1 Usaha yang sedang dimintakan kredit
 - 1.2 Usaha lain
2. Putaran Usaha : Harian / Mingguan / Bulanan / Musiman
3. Kapasitas Usaha / Produksi Perputaran
 - 3.1 Jumlah penjualan / produksi saat ini Rp
 - 3.2 Jumlah penjualan / produksi yang direncanakan Rp
4. Pemasaran :
 - 4.1 . Daerah pemasaran saat ini :
 - 4.2 . Daerah Pemasaran Yang Direncanakan :
 - 4.3 . Sistem Penjualan :
 - 4.3.1 . Berdasarkan pesanan
 - 4.3.2 . Dijual langsung
 - 4.3.3 . Melalui Pengecer
 - 4.4 . Pesaing ; Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (Ya / Tidak)
 - 4.5 . Kalau Ya bagaimana mengatasinya :
5. Pengalaman Usaha : Bulan / Tahun

III. Posisi Keuangan Usaha pertanggal

- 1). Uang tunai Rp.
- 2). Tabungan Bank Rp.
- 3). Tabungan Kelompok Rp.
- 4). Persediaan Bahan Baku Rp.
- 5). Tagihan-tagihan
- 6). Aktiva Tetap :
- Inventaris / Peralatan Rp.
 - Bangunan Rp.
 - Tanah Rp.
- 7). Hutang-hutang Rp.
- 8). Modal Sendiri Rp.

IV. Rincian Rencana Biaya Usaha Per Siklus

1. Pembelian : Bahan Baku / benih / Barang Dagangan Rp.
2. Upah Tenaga kerja Orang Luar Rp.
3. Transportasi Rp.
4. Lain-Lain Rp.
- Jumlah Rp.
- Dibiaya Sendiri Rp.
- Kredit yang diminta Rp.

V. Perhitungan Laba Rugi Per Siklus Usaha

NO	Kegiatan Usaha	Saat ini	Yang akan Datang
1.	Penerimaan		
	- Hasil Usaha	Rp.	Rp.
2.	Pengeluaran		
	- Harga Pembelian	Rp.	Rp.
	- Biaya –biaya Lain	Rp.	Rp.
	- Angsuran Pokok & Bunga Bank	Rp.	Rp.
	Total Pengeluaran		
3.	Laba Rugi setelah Angsuran Kredit	Rp.	Rp.

VI. Perhitungan Kemampuan Membayar kembali

1	Rugi / Laba Usaha yang akan Datang	Rp.
	Pendapatan dari sumber lain	Rp.
	Total Pendapatan	Rp.
	Biaya Keluarga	Rp.
	Kemampuan pengembalian	Rp.

Desa Tgl 2018

Mengetahui
Ketua Kelompok

Yang Membuat RUA

(.....)

(.....)

Diverifikasi oleh
Manager PDB

(NASBIRUDDIN)

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA KELOMPOK
DESA KEC. MANGGENG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SURAT PERNYATAAN

Tanggal : 2018

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini, merupakan anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):

Nama Anggota :
Tempat Tanggal Lahir :
Jumlah Dana yang diajukan :
Nama Kelompok :


Dengan penuh tanggungjawab dan dalam keadaan pikiran yang waras serta tidak ada paksaan dari siapapun dan dalam hal ini atas nama Masyarakat Gampong dan atas nama Penerima Manfaat Pinjaman.

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa:

1. Saya Peminjam Dana SPP Perguliran UPK Syariah Manggeng, akan mengikuti semua aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam program UPK Syariah Manggeng
2. Saya akan menggunakan dana pinjaman Saya sepenuhnya untuk kebutuhan usaha Saya sendiri sesuai dengan yang Saya ajukan dalam proposal kelompok.
3. Saya tidak akan melakukan penyalahgunaan/penyelewangan dana pinjaman maupun pengembalian pinjaman Saya dengan alasan apapun.
4. Saya tidak pernah bermasalah dengan pinjaman baik dari UPK Syariah Manggeng maupun BKPG atau pinjaman pihak lainnya yang mengikat.
5. Saya menyatakan tidak dalam masa kredit atau masa meminjam pada pihak lainnya.
6. Saya tidak akan mengalihkan sebagian atau keseluruhan pinjaman Saya kepada pihak lain ataupun orang lain dengan alasan apapun.
7. Saya akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit dan Rencana Pengembalian Pinjaman.
8. Saya menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa usaha Saya bukan usaha fiktif atau usaha orang lain.
9. Saya bersedia menerima sanksi dari desa jika Saya melakukan kesalahan dalam hal perjanjian kredit pinjaman yang akan diberikan oleh pihak UPK.

10. Saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, jika pernyataan Saya tidak sesuai dan tidak dapat Saya pertanggung jawabkan dikemudian hari.
11. Saya menyatakan apabila Saya meninggal dunia atau tidak berkemampuan untuk membayar pinjaman SPP maka seluruh pinjaman saya dibebankan kepada ahli waris untuk diselesaikan.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya



Mengetahui
Ahli Waris,

Anggota Kelompok

Materai
6000

Hubungan dengan peminjam : Ayah, Suami, Kakak,
Paman, Abang/Adik Kandung, Anak Kandung Laki-laki
yang sudah Akhil Baligh

Mengetahui,
Keuchik Gampong

AR-RANIRY

**SURAT PERSETUJUAN AHLI WARIS
ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN SPP
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARIAH MANGGENG
KECAMATAN MANGGENG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Status (Hub. Keluarga) :

Tercantum dalam KK (Suami, Ayah, Abang Kandung, Adik laki-laki Kandung,
Abang Ayah, Adik Laki-Laki Ayah, Anak Laki-Laki Dan Saudara
Laki-Laki Ayah, Ayah dari Ayah, Anak Kandung Laki-Laki)
*) Pilih salah satu

Menyatakan bahwa benar merupakan Ahli waris dari pembiayaan Dana SPP melalui
Kelompok : atas nama :

Nama :

Besar Pinjaman :

Menyatakan persetujuan atas pinjaman kredit tersebut dan bersedia menanggung
resiko atas kredit tersebut jika peminjam menunggak pembayaran pinjaman.
Demikian surat persetujuan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan
seperlunya.

Manggenng,

2018

(.....)

Ahli Waris

Tanda Tangan/ Cap Jempol Kiri

Catatan :

Apabila Yang Meminjam Meninggal Dunia, Maka Pembiayaan Peminjam Menjadi Tanggungan
Ahli Waris.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Aisyah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Makmu, 4 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Alamat : Darussalam Banda Aceh
7. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/170603293
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Jum'at
 - b. Ibu : Larwan
 - c. Pekerjaan Ayah : Nelayan
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
 - e. Alamat : Aceh Barat Daya
9. Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Sejahtera, tahun 2002-2008
 - b. SLTP : MTSN Manggeng, tahun 2008-2011
 - c. SLTA : MAS Manggeng, tahun 2011-2014
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry D-III Perbankan syariah
Tahun 2014-2017

Banda Aceh, 8 Juli 2020

Siti Aisyah
NIM.170603293